BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 068/K.BAWASLU.KS-07/HK.01.01/XII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PATROLI PENGAWASAN ANTI POLITIK UANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Tim Pelaksana Patroli Pengawasan Anti Politik Uang;

b. bahwa pembentukan Tim Pelaksana Patroli Pengawasan Anti Politik Uang dalam rangka pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam masa tenang pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pembentukan Tim Pelaksana Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Kabupaten Kotabaru.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

Memperhatikan : Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0822/K.Bawaslu/PM.00.00/12/2020 perihal Pelaksanaan Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pada Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, tertanggal 3 Desember 2020

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KOTABARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PATROLI PENGAWASAN ANTI POLITIK UANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2020

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru

KESATU : Memberikan mandat kepada Tim Pelaksana Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Kabupaten Kotabaru untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran dalam masa tenang pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020;

KEDUA : Susunan Tim Pelaksana Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tim Pelaksana Patroli Pengawasan Anti Politik Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

a. Melakukan kegiatan pencegahan pelanggaran Pemilu dalam bentuk sosialisasi dan penyebaran bahan sosialisasi pencegahan menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara;
b. Menentukan bentuk kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang di Kabupaten sesuai dengan karakter daerah, ketersediaan sarana dan prasarana serta anggaran masing-masing;
c. Melakukan kegiatan dengan cara berkeliling secara bersamaan dengan aktifitas yang menarik perhatian masyarakat pemilih dengan prosedur protokol pencegahan dan penanganan Covid-19 dan/atau melalui media daring (dalam jaringan) dan memakai atribut;
d. Mempublikasi hasil Kegiatan melalui media massa cetak atau elektronik, media sosial dan akun media sosial pribadi Pengawas Pemilu; dan
e. Melaporkan laporan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada masa tenang pada Bawaslu Kabupaten.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 04 Desember 2020

KETUA,

MOHAMAD ERFAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 068/K.BAWASLU.KS-07/HK.01.01/XII/2020
TANGGAL : 04 DESEMBER 2020

STRUKTUR TIM PELAKSANA PATROLI PENGAWASAN ANTI POLITIK UANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1	MOHAMAD ERFAN, S.Ag., M.Hum.	KETUA BAWASLU KOTABARU	PENASEHAT
2	AKBP ANDI ADNAN SYAFRUDDIN, S.H., S.I.K., M.M.	KAPOLRES KOTABARU	PENASEHAT
3	ANDI IRFAN SYAFRUDDIN, S.H., M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU	PENASEHAT
4	LETKOL INF ROY FAKHRUL ROZI, S.E., M.I.Pol	KOMANDAN KODIM 1004 KOTABARU	PENASEHAT
5	AKP SOFYAN, S.I.K.	KABAG OPS POLRES KOTABARU	ANGGOTA
6	AKP ABDUL JALIL, S.I.K., M.H.	KASAT RESKRIM POLRES KOTABARU	ANGGOTA
7	AKP MAHMOUD TERRIADY	KASAT INTELKAM POLRES KOTABARU	ANGGOTA
8	RIZKI PURBO NUGROHO, S.H., M.H.	KASI PIDUM KEJARI KOTABARU	ANGGOTA
9	DWI HADI PURNOMO, S.H., M.H. NRP. 60580084	KASI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU	ANGGOTA
10	AKHMAD GAFURI, S.H., M.Hum	KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA
11	ANDI MUHAMMAD SAIDI, S.H.I.	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, HUMAS DAN DATIN BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA
12	FAT HURRAHMAN, S.Pd.I	KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN & HUBAL BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA
13	RUSDIANSYAH, S.H.I.	KOORDINATOR DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru

14	M. JOHNY ZULPAKAR NOOR NIP. 19740617 199503 1 002	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA
15	IPDA KITY TOKAN, S.H., M.H.	KBO SATRESKRIM POLRES KOTABARU	ANGGOTA
16	IPDA HERLIYANI, S.H., M.H.	KANIT TIPIKOR POLRES KOTABARU	ANGGOTA
17	IPDA AGUS SUYANTO, S.Pd.	KANIT TIPIDUM POLRES KOTABARU	ANGGOTA
18	IPDA PRAYUDA BIMA WIBAWA, S.Tr.K	KANIT KRIMSUS POLRES KOTABARU	ANGGOTA
19	AIPDA RISKIANTORO. K, S.H.	KBO RESKRIM POLRES KOTABARU	ANGGOTA
20	BRIGADIR ANDRI ARJUNO, S.H.	KANIT PPA POLRES KOTABARU	ANGGOTA
21	DWI HADI PURNOMO, S.H., M.H. NRP. 60580084	KASI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU	ANGGOTA
22	ARMEIN RAMDHANI, S.H. NRP. 61087240	KASI PIDSUS KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU	ANGGOTA
23	PINTO ARIBOWO, S.H. NRP. 610843697	KASI PB3R KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU	ANGGOTA
24	IPDA HENDRIE ADE ASFIATMONO	KANIT KAMNEG INTELKAM POLRES KOTABARU	ANGGOTA
25	AIPDA SALMAN	INTELKAM POLRES KOTABARU	ANGGOTA
26	AIPDA EKO YUWONO	INTELKAM POLRES KOTABARU	ANGGOTA
27	SYAYID AHDAR, A.Md	STAF TEKNIS BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA
28	ZAINAL ILMI, S.H.	STAF TEKNIS BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA
29	M. INDRA SETIA HADI, S.H.	STAF TEKNIS BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA
30	ARIFUDIN, S.Si	STAF TEKNIS BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA
31	SUKO YUWONO, S.Pd.I.	STAF TEKNIS BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA
32	DANA SUHENDAR	STAF TEKNIS BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA

33	AKBAR MAULIDI	STAF TEKNIS BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA
34	SUHAIRI ISMAIL	STAF TEKNIS BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA
35	RISWAN HARIS, S.E.	STAF TEKNIS BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA
36	KAMDA DENNES NOVIANTO, S.Kom	STAF TEKNIS BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA
37	RIZKY AMELIYA WATI, S.E.	STAF TEKNIS BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA
38	HELMI ADITYA AKBAR, S.Si	STAF TEKNIS BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
KETUA,

MOHAMAD ERFAN